



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 29 /Pid.B/2023/PN Lbj

"DEMI KEADILAN BERDASSRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Albertus Ronald Charly Alias Ronald;
2. Nomor Identitas : 5310120709880002;
3. Tempat lahir : Cancar;
4. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 September 1988;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Jl. Limau, RT 28 / RW 14, Desa Satar Tacik, Kec.Langke Rembong, Kab. Manggarai
8. Agama : Katolik;
9. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
10. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat (tamat);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yohanes Afandi Gading Alias Fandi;
2. Nomor Identitas : 5310032905010001;
3. Tempat lahir : Cancar;
4. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Mei 2001;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Cancar, RT 04/RW 02, Desa Wae Gelang, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai
8. Agama : Katolik;
9. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
10. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat (tamat);

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Para Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi- saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan/requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili Terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ALBERTUS RONALD CHARLY alias RONALD** dan Terdakwa II. **YOHANES AFANDI GADING alias FANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) Unit Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100;

Dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui saksi Solikhan;

- b. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T warna putih dengan nomor polisi EB 1207 GA dan nomor rangka

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BA2JCK008837 serta nomor mesin DL24242;

c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T;

d. 1 (datu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dengan nomor : J-02440470 atas nama pemilik Agustinus Midun Santosa;

Dikembalikan Kepada Saksi Tarsisius Hama ;

e. 1 (satu) buah sweater hoodie warna hitam yang pada bagian depannya bertuliskan **Bastercold**.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading alias Fandi

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledooi secara lisan yang berisikan permohonan yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa telah mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U :

----- Bahwa **Terdakwa I. ALBERTUS RONALD CHARLY alias RONALD bersama-sama dengan Terdakwa II. YOHANES AFANDI GADING alias FANDI** pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 18.55 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Tower, tepatnya di Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang**

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 jam 20.00 WITA, saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL mendapatkan informasi dari Grup FMC FLOBAR bahwa ada pemadaman down di TOWER Site Daleng (Kampung Roga), sehingga Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL pergi untuk menghidupi kembali TOWER yang bermasalah atau mengalami gangguan, Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL langsung pergi ke TOWER tersebut yang bertempat di Roga, Desa Daleng. Ketika Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL sampai di TOWER tersebut, Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL melihat Gembok pintu Tower sudah terbuka, Kemudian Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL mengecek Rak Penyimpanan Baterai dan Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL melihat bahwa 11 (Sebelas) Unit Baterai sudah hilang dan saksi sempat bertanya kepada Saksi TOMIANUS LIUS alias TOMI yang bertugas sebagai penjaga tower sekaligus pemilik lahan tower, dan Saksi TOMIANUS LIUS alias TOMI mengatakan bahwa melihat 2 (dua) orang menggunakan mobil avanza warna putih dengan nomor polisi EB 1207 AG mengangkut baterai dengan alasan akan diganti dengan baterai yang baru. Mengetahui hal tersebut, Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL bersama dengan Saksi FREDERICK OKTAVIANO DJANDU alias RIKI langsung pergi ke Polsek setempat untuk melaporkan kehilangan 11 (Sebelas) unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100.

----- Bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa I. mengajak Terdakwa II berangkat dari Cancar, Kab. Manggarai menggunakan mobil avanza warna putih dengan nomor polisi EB 1207 GA milik saksi TARSISIUS HAMA alias TARSI, yang mana pada saat itu Terdakwa I. sewa mobil tersebut dengan harga Rp. 800.000/hari. Pada saat itu terdakwa II. diminta Terdakwa I. untuk membantunya mencuri baterai tower telkomsel di kampung Roga, Desa Daleng, Kec. Lembor dan Terdakwa II. mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut, lalu sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa I bersama TERDAKWA II tiba di lokasi tower telkomsel tersebut dan memarkirkan mobil avanza warna putih dengan nomor polisi EB 1207 GA milik saksi TARSISIUS HAMA alias TARSI di luar lokasi tower oleh karena mereka

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada mobil pick up berwarna hitam merk Grand Max yang mana di atas pick up warna hitam tersebut yang mereka duga merupakan pekerja dari salah satu PT pemenang tender telkomsel yang biasanya membersihkan rumput di seputaran Tower tersebut, kemudian setelah mobil pick up tersebut keluar dari lokasi tower, Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan mobil AVANZA berwarna Putih dengan Nomor polisi EB 1207 AG, langsung masuk ke lokasi tower tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil tersebut dan berjalan menuju pintu tower tersebut, kemudian Terdakwa I membuka kode pintu tower tersebut dengan menggunakan kode 0000, lalu setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam area tower tersebut, kemudian datanglah Saksi TOMIANUS LIUS alias TOMI dengan jarak 3 meter dan langsung menegur mereka dengan kata-kata **"kenapa buka ini RAK BATERAI"** kemudian Terdakwa I menjawab **"ini kami ambil untuk digantikan yang baru dan besok baru kami antar BATERAI yang baru"** Pada saat itu tidak terjadi pengenalan antara mereka dan mendengar itu, Saksi TOMIANUS LIUS alias TOMI langsung kembali ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi Tower tersebut, setelah itu Terdakwa I mengangkat 11 (Sebelas) buah Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 Milik PT.TELKOMSEL dari dalam rak penyimpanan baterai tersebut dan Terdakwa II yang memindahkan ke dalam mobil avanza warna putih dengan nopol EB 1207 GA, setelah selesai mengangkut baterai tersebut, Saksi TOMIANUS LIUS alias TOMI sempat mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk singgah di rumahnya, akan tetapi Terdakwa I menolak dan langsung meninggalkan tempat tersebut, lalu berjalan menuju ke arah Ruteng, sesampainya di Cancar sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung beristirahat disana.

----- Bahwa keesokan harinya, pada hari sabtu Tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I dengan menggunakan mobil avanza warna putih dengan nomor polisi EB 1207 AG pergi ke rumah Saksi HUZAINIH Alias ZAINI yang beralamat di Lawir, Kab. Manggarai, dimana pada saat itu Terdakwa I menawarkan kepada Saksi HUZAINIH Alias ZAINI untuk membeli 11 (Sebelas) unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100, akan tetapi Saksi HUZAINIH Alias ZAINI tidak mau karena Saksi HUZAINIH Alias ZAINI hanya membeli besi bekas / besi tua, Lalu pada saat itu Terdakwa I menitipkan baterai tersebut di gudang milik Saksi HUZAINIH Alias ZAINI di Lawir, Kab. Manggarai, kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya.

----- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Radhika Patangga Jagaditha No. 314/PKWT-RPJ/II/2022 tertanggal 01 Februari 2022,

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pernah bekerja di perusahaan tersebut, namun pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, Terdakwa I kena pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tersebut, sehingga Terdakwa I sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut.

----- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel adalah sebesar Rp 29.788.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) serta alasan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 11 (Sebelas) unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100 tersebut untuk dijual kembali sehingga hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

----- **Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

A T A U

K E D U A :

----- Bahwa **Terdakwa I. ALBERTUS RONALD CHARLY alias RONALD bersama-sama dengan Terdakwa II. YOHANES AFANDI GADING alias FANDI** pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 18.55 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Tower, tepatnya di Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 jam 20.00 WITA, saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL mendapatkan informasi dari Grup FMC FLOBAR bahwa ada pemadaman down di TOWER Site Daleng (Kampung Roga), sehingga Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL pergi untuk menghidupi kembali TOWER yang bermasalah atau mengalami gangguan, Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL langsung pergi ke TOWER tersebut yang bertempat di Roga, Desa Daleng. Ketika Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL sampai di TOWER tersebut, Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL melihat Gembok pintu Tower sudah terbuka,

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL mengecek Rak Penyimpanan Baterai dan Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL melihat bahwa 11 (Sebelas) Unit Baterai sudah hilang dan saksi sempat bertanya kepada Saksi TOMIANUS LIUS alias TOMI yang bertugas sebagai penjaga tower sekaligus pemilik lahan tower, dan Saksi TOMIANUS LIUS alias TOMI mengatakan bahwa melihat 2 (dua) orang menggunakan mobil avanza warna putih dengan nomor polisi EB 1207 AG mengangkut baterai dengan alasan akan diganti dengan baterai yang baru. Mengetahui hal tersebut, Saksi FAHRIL WAWAN MAULANA alias FAHRIL bersama dengan Saksi FREDERICK OKTAVIANO DJANDU alias RIKI langsung pergi ke Polsek setempat untuk melaporkan kehilangan 11 (Sebelas) unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100.

----- Bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa I. mengajak terdakwa II berangkat dari Cancar, Kab. Manggarai menggunakan mobil avanza warna putih dengan nomor polisi EB 1207 GA milik saksi TARSISIUS HAMA alias TARSII, yang mana pada saat itu Terdakwa I. sewa mobil tersebut dengan harga Rp. 800.000/hari. Pada saat itu terdakwa II. diminta Terdakwa I. untuk membantunya mencuri baterai tower telkomsel di kampung Roga, Desa Daleng, Kec. Lembor dan terdakwa II. mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut, lalu sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa I bersama terdakwa II tiba di lokasi tower telkomsel tersebut dan memarkirkan mobil avanza warna putih dengan nomor polisi EB 1207 GA milik saksi TARSISIUS HAMA alias TARSII di luar lokasi tower oleh karena mereka melihat ada mobil pick up berwarna hitam merk Grand Max yang mana di atas pick up warna hitam tersebut yang mereka duga merupakan pekerja dari salah satu PT pemenang tender telkomsel yang biasanya membersihkan rumput di seputaran Tower tersebut, kemudian setelah mobil pick up tersebut keluar dari lokasi tower, Terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan mobil AVANZA berwarna Putih dengan Nomor polisi EB 1207 AG, langsung masuk ke lokasi tower tersebut, lalu Terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil tersebut dan berjalan menuju pintu tower tersebut, kemudian Terdakwa I membuka kode pintu tower tersebut dengan menggunakan kode 0000, lalu setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke dalam area tower tersebut, kemudian datanglah Saksi TOMIANUS LIUS alias TOMI dengan jarak 3 meter dan langsung menegur mereka dengan kata-kata **"kenapa buka ini RAK BATERAI"** kemudian Terdakwa I menjawab **"ini kami ambil untuk digantikan yang baru dan besok baru kami antar BATERAI yang baru"**

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu tidak terjadi pengenalan antara mereka dan mendengar itu, Saksi TOMIANUS LIUS alias TOMI langsung kembali ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi Tower tersebut, setelah itu Terdakwa I mengangkat 11 (Sebelas) buah Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 Milik PT.TELKOMSEL dari dalam rak penyimpanan baterai tersebut dan terdakwa II yang memindahkan ke dalam mobil avanza warna putih dengan nopol EB 1207 GA, setelah selesai mengangkat baterai tersebut, Saksi TOMIANUS LIUS alias TOMI sempat mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk singgah di rumahnya, akan tetapi Terdakwa I menolak dan langsung meninggalkan tempat tersebut, lalu berjalan menuju ke arah Ruteng, sesampainya di Cancar sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung beristirahat disana.

----- Bahwa keesokan harinya, pada hari sabtu Tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I dengan menggunakan mobil avanza warna putih dengan nomor polisi EB 1207 AG pergi ke rumah Saksi HUZAINIH Alias ZAINI yang beralamat di Lawir, Kab. Manggarai, dimana pada saat itu Terdakwa I menawarkan kepada Saksi HUZAINIH Alias ZAINI untuk membeli 11 (Sebelas) unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100, akan tetapi Saksi HUZAINIH Alias ZAINI tidak mau karena Saksi HUZAINIH Alias ZAINI hanya membeli besi bekas / besi tua, Lalu pada saat itu Terdakwa I menitipkan baterai tersebut di gudang milik Saksi HUZAINIH Alias ZAINI di Lawir, Kab. Manggarai, kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya.

----- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel adalah sebesar Rp 29.788.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) serta alasan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 11 (Sebelas) unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100 tersebut untuk dijual kembali sehingga hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

----- **Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam Berita Acara Penyidik yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. TARSISIUS HAMA ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian 11 (sebelas) Unit Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. TELKOMSEL yang hilang;
- Bahwa kejadian PT Telkomsel kehilangan 11 (sebelas) unit Baterai Tower tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 18.55 WITA bertempat di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 11 (sebelas) Unit Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100, akan tetapi pada saat pemeriksaan di Polsek Lembor barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald bersama dengan Terdakwa Yohanes Afandi Gading Alias Fandi yang mengambil 11 (sebelas) Unit Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut tanpa ijin dan mengangkutnya dengan mobil milik saksi yang disewa oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa Para Terdakwa melakukan pencurian 11 (sebelas) Unit Baterai Tower di Tower milik PT. Telkomsel tersebut karena Saksi hanya menyewakan mobil saksi kepada Terdakwa Albertus Ronald Charly alias Ronald pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, dimana Terdakwa I Albertus Ronald Charly alias Ronald menelpon saksi saat sedang berada di pangkalan travel di Ruteng dan bermaksud untuk memakai mobil milik saksi ke Lembor untuk mengecek gangguan di Tower", dan karena saksi mengetahui kalau Terdakwa I. Albertus Ronald Charly adalah salah satu karyawan PT. Telkomsel, sehingga saksi menyetujui dan menjemput Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald tersebut di Cancar. Selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald di Cancar dan terjadilah kesepakatan bahwa biaya sewa mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi EB 1207 GA milik saksi adalah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per hari dan akan dibayar oleh Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald pada saat mengembalikan mobil milik Saksi tersebut dan setelah saksi diantar oleh Terdakwa I Albertus Ronald Charly alias Ronald ke rumah saksi di Cumbi, Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald mengatakan kepada saksi akan melanjutkan pergi ke Ruteng untuk mengambil perlengkapannya, dan sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald kembali menghubungi saksi melalui telepon untuk mengantarkan kembali mobil milik saksi ke rumah saksi dan memberikan saksi uang sewa mobil sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah disepakati, namun

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tidak dibuatkan nota sewa mobil, lalu Saksi mengantarkan kembali Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald ke Cancar di rumah istrinya dan setelah sampai disana saksi langsung kembali ke rumah saksi di Cumbi;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T Warna putih dengan Nomor Polisi EB 1207 GA dan nomor rangka MHKM1BA2JCK008837 serta nomor mesin DL 24242 sebagai mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald, 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dan 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dengan nomor: J-02440470 atas nama pemilik Agustinus Midun Sentosa sebagai kunci dan surat atau kelengkapan administrasi mobil milik saksi, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai kerugian yang di alami oleh PT. Telkomsel sehubungan dengan adanya kasus pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan ;

Saksi 2. FREDERICK OKTAVIANO DJANDU ;

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pencurian 11 (sebelas) Unit Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 yang merupakan Inventaris PT. Telkomsel yang dilakukan oleh Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald bersama dengan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading alias Fandi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 18.55 WITA bertempat di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dari saksi Tomianus Lius selaku pemilik lahan dan setahu saksi PT. Telkomsel mengontrak lahannya untuk mendirikan tower yang diberi pagar keliling dan kunci gembok;
- Bahwa setahu saksi, untuk membuka kunci gembok tersebut, harus ada ijin dari saksi karena saksi selaku penanggung jawab disana, sedangkan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk membuka kunci gembok untuk masuk ke dalam lahan tempat tower didirikan dan mengambil baterai tower tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald sudah di berhentikan pada tahun 2022 dari karyawan PT. Telkomsel dan Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald mengetahui kode untuk

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci gembok pintu tower tersebut karena untuk kode pada setiap tower di satu kecamatan hampir sama;

- Bahwa saksi mengenal 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 yang ditunjukkan tersebut adalah barang yang hilang di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat milik PT Telkomsel yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel akibat dari pencurian baterai tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan ;

Saksi 3. TOMIANUS LIUS ;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi mengetahui kejadian 11 (sebelas) Unit Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. TELKOMSEL yang hilang;
- Bahwa kejadian PT Telkomsel kehilangan 11 (sebelas) unit Baterai Tower tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 18.55 WITA bertempat di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut ada 2 (dua) orang, yang mana awalnya saksi tidak mengetahui nama mereka dan pada saat pemeriksaan di Polsek Lembor baru saksi ketahui Terdakwa I bernama Albertus Ronald Charly alias Ronald dan Terdakwa II bernama Yohanes Afandi Gading alias Fandi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, saksi sedang berada di dalam rumah dan melihat ada mobil pick up berwarna hitam yang parkir di sekitar tower Telkomsel, yang biasanya pemilik mobil tersebut membersihkan mobilnya di seputaran tower, kemudian setelah mobil pick up tersebut berjalan keluar dari tower Telkomsel tersebut, datang mobil Avanza berwarna putih dengan nomor polisi EB 1207 AG, kemudian turun 2 orang dari mobil tersebut dan saksi tidak mengenal kedua orang tersebut dan setelah kedua orang itu turun dari mobil Avanza warna putih, saksi menyaksikan sendiri ketika Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald bersama Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi mengambil 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel, dengan cara Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka gembok pintu gerbang tower Telkomsel di dekat rumah saksi, setelah pintu gerbang tower tersebut terbuka Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald bersama Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi masuk ke dalam area tower tersebut, dan Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald yang mengeluarkan 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel dari dalam rak tempat penyimpanan baterai tersebut dan saat saksi kesana kemudian menanyakan, Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias Ronald mengatakan kalau batere itu Para Terdakwa ambil untuk digantikan dengan yang baru yang diantar besok, sedangkan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi yang mengangkat menuju ke mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi EB 1207 AG tersebut, dan karena saksi percaya kepada Para Terdakwa, saksi juga ikut membantu mengangkat baterai tersebut sebanyak dua buah saja, setelah itu Para Terdakwa membawa pergi 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut;

- Bahwa setelah Para Terdakwa pergi, tidak lama kemudian datanglah saudara Fahril Wawan Maulana alias Fahril ke tower dan mengecek tower tersebut dengan alasan bahwa jaringan ada mati dan mau mengecek, kemudian saudara Fahril Wawan Maulana alias Fahril datang ke rumah saksi dan menanyakan kepada Saksi tentang apa ada mobil yang sempat datang, kemudian saksi mengatakan kalau ada tadi mobil Avanza berwarna putih dengan nomor polisi EB 1207 AG” dan setelah saksi menceritakan kejadian tadi, saudara Fahril Wawan Maulana Alias Fahril langsung pamit dan jalan pulang;
- Bahwa saksi mengenal 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 yang ditunjukkan tersebut adalah barang yang hilang di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat milik PT Telkomsel yang diambil dan dibawa pergi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi EB 1207 AG yang digunakan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tower tersebut ada pagar besi yang mengelilingi tower dan kondisi pada saat kejadian sudah malam namun ada penerangan dari teras rumah saksi dan juga area tower Telkomsel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel dengan kehilangan 11 (sebelas) unit baterai tower tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa I. Albertus Ronald Charly Alias

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald bersama dengan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi sebelumnya pernah meminta ijin atau tidak kepada PT. Telkomsel untuk mengambil 11 (sebelas) unit baterai tower tersebut;

- Bahwa Tower tersebut dikunci pakai gembok dan gembok tersebut menggunakan kode untuk membukanya dan saksi tidak mengetahui kode kunci gembok tower tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Saksi 4. HUZAINIH Alias ZAINI** telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan dikarenakan saksi tersebut sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang sebagaimana surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ 01/VII/2023/Unit Reskrim/Sek Lembang tanggal 04 Juli 2023, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan saksi tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (Polisi) dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Albertus Ronald Charly Alias Ronald karena tinggal satu kompleks dan Terdakwa Albertus Ronald Charly Alias Ronald sering ke rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar Pukul 08.00 wita Terdakwa Albertus Ronald Charly Alias Ronald dengan menggunakan mobil avanza putih datang kerumah saksi dimana pada saat itu Terdakwa Albertus Ronald Charly Alias Ronald menawarkan kepada saksi untuk membeli 11 unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100 akan tetapi pada saat itu saksi tidak mau, karena saksi hanya membeli besi bekas / Besi tua, dan pada saat itu Terdakwa Albertus Ronald Charly Alias Ronald menitipkan baterai tersebut di gudang milik saksi di Lawir, dan saksi kaget ketika Pihak Kepolisian Sektor Lembang datang mengambil 11 unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100 di gudang milik saksi;
- Saksi menerangkan bahwa sempat bertanya kepada Terdakwa Albertus Ronald Charly Alias Ronald sehubungan dengan pemilik 11 Unit baterai tersebut dan pada saat itu Terdakwa Albertus Ronald Charly Alias Ronald memberitahukan kepada saksi bahwa baterai tersebut adalah baterai rusak yang tidak terpakai oleh PT. Telkomsel, dan pada saat itu saksi percaya oleh karena setahu saksi Terdakwa Albertus Ronald Charly Alias Ronald adalah karyawan PT. Telkomsel;

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu karena Terdakwa Albertus Ronald Charly Alias Ronald tidak memberitahukan kepada saksi bahwa baterai tersebut merupakan baterai hasil curian;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa Albertus Ronald Charly Alias Ronald tidak pernah menjual baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100 Milik PT Telkomsel kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi 11 unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100 Milik PT Telkomsel dalam keadaan kembung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan barang bukti tersebut diatas dimana 11 (Sebelas) Unit BATERAI TOWER dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 Milik PT.Telkomsel yang hilang di tower di Roga, Desa Daleng, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu nilai kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel dengan adanya kasus pencurian 11 unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100 Milik PT Telkomsel yang di lakukan oleh Terdakwa Albertus Ronald Charly Alias Ronald;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pekerjaan pokok pelaku Albertus Ronald Charly Alias Ronald;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan bahwa 11 unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100 yang hilang tersebut adalah milik dari PT Telkomsel, maka sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang tidak tercantum dalam surat pelimpahan perkara bernama :

Saksi 5. SOLIKHAN yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ada di persidangan berupa baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 adalah baterai milik PT. Telkomsel yang hilang karena saksi merupakan pegawai PT. Telkomsel sebagaimana surat kontrak saksi bekerja untuk PT. Telkomsel;

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. Telkomsel kehilangan 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 tersebut karena saksi menyuruh saudara FAHRIL untuk mengecek dilapangan karena sinyal di daerah Daleng hilang, selanjutnya saudara FAHRIL cek ke tower di Daleng dan ternyata baterai tower tersebut hilang, kemudian saudara FAHRIL lapor ke Polsek;
- Bahwa setahu saksi yang bertugas menjaga tower adalah pemilik lahan, dimana tower di daerah Daleng tersebut ada pagar dan digembok memakai kode, dan dari cerita pemilik lahan kepada saudara FAHRIL bahwa yang mengambil 11 (sebelas) unit baterai tower dari 12 (dua belas) baterai yang ada dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut adalah Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald;
- Bahwa seingat saksi, sebelum kejadian ini, Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald juga pernah mengambil baterai tower di Kisol sebanyak 24 baterai tower dan akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sudah sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa terkait kejadian sekarang dimana 11 (sebelas) unit baterai tower yang hilang di daerah Daleng Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sudah tidak bekerja di PT. Telkomsel lagi;
- Bahwa harga per baterai tower tersebut yaitu Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum 2 kejadian tersebut, 11 tower PT. Telkomsel juga pernah kehilangan baterai, dimana dalam satu tower terdapat 24 baterai dan dugaan yang mengambil adalah Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald, tetapi saat saksi sempat tanyakan, Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald memyatakan tidak tahu;
- Bahwa 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ALBERTUS RONALD CHARLY ALIAS RONALD ;

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi telah ditangkap karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi telah mengambil baterai tower milik

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Telkomsel yang sudah Terdakwa rencanakan tanpa seijin PT. Telkomsel, yang ada di Daleng tepatnya di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar Pukul 18.55 WITA dengan mobil milik saksi TARSISIUS HAMA dengan system sewa mobil yang disepakati sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengecek gangguan di Tower”;

- Bahwa Terdakwa memang mengajak Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi untuk mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel tersebut dengan mengatakan akan mencuri baterai tower milik PT. Telkomsel dan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi juga menyetujuinya namun Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah berhenti bekerja di PT. Telkomsel;

- Bahwa setelah sampai di Daleng, di Tower Kampung Roga, Terdakwa bersama Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi mengambil 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel, dengan cara Terdakwa membuka gembok pintu gerbang tower Telkomsel dengan kode yang Terdakwa sudah ketahui, setelah pintu gerbang tower tersebut terbuka Terdakwa bersama Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi masuk ke dalam area tower tersebut, dan Terdakwa mengeluarkan 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel dari dalam rak tempat penyimpanan baterai tersebut sedangkan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi yang mengangkat menuju ke mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi EB 1207 AG tersebut, dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi membawa pergi 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut untuk Terdakwa jual kepada saksi Huzainih alias Zaini tetapi saksi Huzainih alias Zaini tidak mau karena hanya membeli besi bekas/besi tua, sehingga Terdakwa menitipkan baterai tersebut di Gudang milik saksi Huzainih alias Zaini, tetapi kemudian pihak Kepolisian Sektor Lembor datang mengambil 11 unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100 tersebut dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T Warna putih dengan Nomor Polisi EB 1207 GA dan nomor rangka MHKM1BA2JCK008837 serta nomor mesin DL 24242 sebagai

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Saksi TARSISIUS HAMA yang Terdakwa sewa untuk mengangkut 11 baterai twer tersebut, 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dan 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dengan nomor: J-02440470 atas nama pemilik AGUSTINUS MIDUN SENTOSA sebagai kunci dan surat atau kelengkapan administrasi mobil sewaan milik saksi TARSISIUS HAMA yang Terdakwa pergunakan dan 1 (satu) buah sweater hoodie warna hitam yang pada bagian depannya bertuliskan Bastercold merupakan milik Terdakwa II Yohanes Afandi Gading Alias Fandi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah mengambil baterai tower tanpa ijin dari PT. Telkomsel sehingga sampai dengan kejadian ini sudah yang kedua kalinya Terdakwa mengambil baterai tower tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II. YOHANES AFANDI GADING Alias FANDI ;

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald telah ditangkap karena telah mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel tanpa seijin PT. Telkomsel, yang ada di Daleng tepatnya di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar Pukul 18.55 WITA dengan mobil milik saksi TARSISIUS HAMA dengan system sewa mobil yang disepakati oleh Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa memang benar Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald mengajak Terdakwa II untuk mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel tersebut dengan mengatakan akan mencuri baterai tower milik PT. Telkomsel dan Terdakwa juga menyetujuinya namun Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sudah berhenti bekerja di PT. Telkomsel;
- Bahwa setelah sampai di Daleng, di Tower Kampung Roga, Terdakwa bersama Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald mengambil 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel, dengan cara Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald membuka gembok pintu gerbang tower Telkomsel dengan kode yang Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sudah ketahui, setelah pintu gerbang tower tersebut terbuka Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald bersama Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi masuk ke dalam area tower tersebut, dan Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald mengeluarkan 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel dari dalam rak tempat penyimpanan baterai tersebut sedangkan Terdakwa yang mengangkat menuju ke mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi EB 1207 AG tersebut, dan setelah itu Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald dan Terdakwa membawa pergi 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut untuk Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald jual kepada saksi Huzainih alias Zaini tetapi saksi Huzainih alias Zaini tidak mau karena hanya membeli besi bekas/besi tua, sehingga Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald menitipkan baterai tersebut di Gudang milik saksi Huzainih alias Zaini, tetapi kemudian pihak Kepolisian Sektor Lembor datang mengambil 11 unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100 tersebut dan menangkap Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T Warna putih dengan Nomor Polisi EB 1207 GA dan nomor rangka MHKM1BA2JCK008837 serta nomor mesin DL 24242 sebagai mobil milik Saksi TARSISIUS HAMA yang Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sewa untuk mengangkut 11 baterai twer tersebut, 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dan 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dengan nomor: J-02440470 atas nama pemilik AGUSTINUS MIDUN SENTOSA sebagai kunci dan surat atau kelengkapan administrasi mobil sewaan milik saksi TARSISIUS HAMA yang Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald pergunakan dan 1 (satu) buah sweater hoodie warna hitam yang pada bagian depannya bertuliskan Bastercold merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) Unit Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100;

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T warna putih dengan nomor polisi EB 1207 GA dan nomor rangka MHKM1BA2JCK008837 serta nomor mesin DL24242;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dengan nomor : J-02440470 atas nama pemilik Agustinus Midun Santosa;
- 1 (satu) buah sweater hoodie warna hitam yang pada bagian depannya bertuliskan Bastercold, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald telah mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel tanpa seijin PT. Telkomsel, yang ada di Daleng tepatnya di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar Pukul 18.55 WITA yang kemudian diangkut menggunakan mobil milik saksi TARSISIUS HAMA dengan system sewa yang disepakati oleh Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Frederick Oktaviano Djandu dan saksi Tomianus Lius yang dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa setelah sampai di Daleng, di Tower Kampung Roga, Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald bersama Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi mengambil 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel, dengan cara Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald membuka gembok pintu gerbang tower Telkomsel dengan kode yang Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sudah ketahui, setelah pintu gerbang tower tersebut terbuka Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald bersama Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi masuk ke dalam area tower tersebut, dan Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald mengeluarkan 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel dari dalam rak tempat penyimpanan baterai tersebut sedangkan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi yang mengangkat menuju ke mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi EB

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1207 AG tersebut, dan setelah itu Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald dan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi membawa pergi 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut untuk Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald jual kepada saksi Huzainih alias Zaini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagaimana keterangan saksi HUZainih alias Zaini yang dibacakan dipersidangan, tetapi karena saksi Huzainih alias Zaini hanya membeli besi bekas/besi tua, sehingga Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald menitipkan baterai tersebut di Gudang milik saksi Huzainih alias Zaini, tetapi pihak Kepolisian Sektor Lembor datang mengambil 11 unit baterai tower dengan merk shoto tipe 6-XFMJ-100 tersebut dan kemudian menangkap Terdakwa dan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Solikhan yang dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa PT. Telkomsel kehilangan 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 baru diketahui karena saksi Solikhan menyuruh saudara FAHRIL untuk mengecek dilapangan karena sinyal di daerah Daleng hilang, selanjutnya saudara FAHRIL cek ke tower di Daleng dan ternyata baterai tower tersebut hilang, dan selain itu saksi Tomianus Lianus sebagai pemilik lahan tempat Tower PT. Telkomsel didirikan juga mengetahui bahwa yang mengambil 11 (sebelas) unit baterai tower dari 12 (dua belas) baterai yang ada dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut adalah Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald, sehingga saudara FAHRIL lapor ke Polsek;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Solikhan yang dibenarkan oleh Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald, bahwa Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sebelumnya juga sudah pernah mengambil baterai tower tanpa ijin dari PT. Telkomsel sehingga sampai dengan kejadian ini sudah yang kedua kalinya Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald mengambil baterai tower tanpa ijin pemiliknya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarsisius Hama, saksi Frederick Oktaviano Djandu dan saksi Tomianus Lius, saksi Solikhan yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa 11 (sebelas) Unit Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 merupakan milik PT. Telkomsel yang didaerah Daleng, Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarsisius Hama, saksi Frederick Oktaviano Djandu dan saksi Tomianus Lius yang dibenarkan oleh Para

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T Warna putih dengan Nomor Polisi EB 1207 GA dan nomor rangka MHKM1BA2JCK008837 serta nomor mesin DL 24242 beserta 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dan 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dengan nomor: J-02440470 atas nama pemilik AGUSTINUS MIDUN SENTOSA sebagai kunci dan surat atau kelengkapan administrasi mobil milik Saksi Tarsisius Hama yang disewa dan dipergunakan untuk mengangkut 11 baterai tower tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater hoodie warna hitam yang pada bagian depannya bertuliskan Bastercold diakui milik Terdakwa II Yohanes Afandi Gading Alias Fandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang merupakan unsur- unsur dari tindak pidana pencurian biasa (pasal 362 KUHP) yang ditambah dengan keadaan- keadaan yang memberatkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Halaman 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald dan Terdakwa II Yohanes Afandi Gading Alias Fandi yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald dan Terdakwa II Yohanes Afandi Gading Alias Fandi. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi dengan berpindahnya penguasaan nyata dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald dan Terdakwa II Yohanes Afandi Gading Alias Fandi telah mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel tanpa seijin PT. Telkomsel, yang ada di Daleng tepatnya di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar Pukul 18.55 WITA yang kemudian diangkut menggunakan mobil milik saksi TARSISIUS HAMA dengan sistem sewa yang disepakati oleh Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berawal dengan cara Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald membuka gembok pintu gerbang tower Telkomsel dengan kode, hingga terbuka, lalu Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald bersama Terdakwa II.

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Afandi Gading Alias Fandi masuk ke dalam area tower tersebut, dan Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald mengeluarkan 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel dari dalam rak tempat penyimpanan baterai tersebut sedangkan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi yang mengangkat menuju ke mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi EB 1207 AG tersebut, dan setelah itu Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald dan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi membawa pergi 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut untuk Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald jual kepada saksi Huzainih alias Zaini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas, maka perbuatan Para Terdakwa memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi berpindahnya penguasaan nyata dari barang tersebut oleh Para Terdakwa telah terpenuhi dan terhadap 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut merupakan benda yang berwujud sehingga dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pengertian "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald telah mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel yang telah direncanakannya tanpa seijin PT. Telkomsel, yang ada di Daleng tepatnya di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar Pukul 18.55 Wita dengan cara Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald membuka gembok pintu gerbang tower Telkomsel dengan kode yang Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sudah ketahui, setelah pintu gerbang tower tersebut terbuka Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald bersama Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi masuk ke dalam area tower tersebut, dan Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald mengeluarkan 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel dari dalam rak tempat penyimpanan baterai tersebut sedangkan Terdakwa II. Yohanes Afandi

Halaman 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Alias Fandi yang mengangkat menuju ke mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi EB 1207 AG milik saksi TARSISIUS HAMA dengan system sewa yang disepakati oleh Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian membawa pergi 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut untuk Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald jual kepada saksi Huzainih alias Zaini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagai fakta dari keterangan saksi Solikhan yang dibenarkan oleh Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald, bahwa Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sebelumnya juga sudah pernah mengambil baterai tower tanpa ijin dari PT. Telkomsel sehingga sampai dengan kejadian ini sudah yang kedua kalinya Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald mengambil baterai tower tanpa ijin pemiliknya, sehingga menurut Majelis Hakim, hal tersebut merupakan suatu kesengajaan, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 adalah milik PT. Telkomsel yang berada di daerah Daleng tepatnya di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa, sehingga 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 tersebut bukanlah merupakan milik Para Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald telah mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel yang telah direncanakannya tanpa seijin PT. Telkomsel, yang ada di Daleng tepatnya di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dipagari keliling pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar Pukul 18.55 Wita dengan cara Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald membuka gembok pintu gerbang tower Telkomsel dengan kode yang Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sudah ketahui, setelah pintu gerbang tower tersebut terbuka Terdakwa I. Albertus

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Charly alias Ronald bersama Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi masuk ke dalam area tower tersebut, dan Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald mengeluarkan 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel dari dalam rak tempat penyimpanan baterai tersebut sedangkan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi yang mengangkat menuju ke mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi EB 1207 AG milik saksi TARSISIUS HAMA dengan system sewa yang disepakati oleh Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian membawa pergi 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut untuk Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald jual kepada saksi Huzainih alias Zaini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta waktu Para Terdakwa mengambil 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut adalah di pukul 18.55 Wita dan waktu Para Terdakwa mengambil 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut sebagaimana fakta waktu diatas menunjukkan bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut masih berkisar waktu antara matahari terbenam. Kemudian tempat dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah di Daleng tepatnya di Tower Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dipagari keliling dan hanya bisa dibuka dengan kode akses dan saat Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald membuka kode untuk bisa masuk ke dalam pintu tower, PT. Telkomsel sebagai pemilik tidak mengetahuinya dan juga tidak memberikan ijin kepada siapapun termasuk Para Terdakwa untuk mengambil barang baterai yang merupakan milik PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa yang mengambil 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut adalah Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald dengan cara membuka gembok pintu gerbang tower Telkomsel dengan kode yang Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sudah ketahui, setelah pintu gerbang tower tersebut terbuka Terdakwa I. Albertus

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Charly alias Ronald bersama Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi masuk ke dalam area tower tersebut, dan Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald mengeluarkan 11 (sebelas) unit baterai tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel dari dalam rak tempat penyimpanan baterai tersebut sedangkan Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi yang mengangkat menuju ke mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi EB 1207 AG milik saksi Tarsisius Hama dengan system sewa yang disepakati oleh Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian membawa pergi 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel tersebut untuk Terdakwa I. Albertus Ronald Charly alias Ronald jual kepada saksi Huzainih alias Zaini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri Para Terdakwa, perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Barang berupa 11 (sebelas) unit baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 yang dicuri Para Terdakwa adalah alat yang menunjang jaringan di PT. Telkomsel;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Para Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga pemasyarakatan dan pada diri Para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana serta untuk mencegah Para Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) Unit Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100, oleh karena terbukti merupakan milik dari PT. Telkomsel, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui saksi Solikhan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T warna putih dengan nomor polisi EB 1207 GA dan nomor rangka MHKM1BA2JCK008837 serta nomor mesin DL24242;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dengan nomor : J-02440470 atas nama pemilik Agustinus Midun Santosa, meski terbukti merupakan sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut 11 (sebelas) Unit Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100 milik PT. Telkomsel, namun oleh karena mobil

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik saksi Tarsisius Hama yang disewakan kepada Para Terdakwa, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tarsisius Hama ;

e. 1 (satu) buah sweater hoodie warna hitam yang pada bagian depannya bertuliskan **Bastercold**, oleh karena merupakan milik Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading Alias Fandi, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Yohanes Afandi Gading alias Fandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, pasal 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALBERTUS RONALD CHARLY Alias RONALD dan Terdakwa II. YOHANES AFANDI GADING Alias FANDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALBERTUS RONALD CHARLY Alias RONALD dan Terdakwa II. YOHANES AFANDI GADING Alias FANDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 11 (sebelas) Unit Baterai Tower dengan merk Shoto Tipe 6-XFMJ-100;
Dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui saksi Solikhan;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T warna putih dengan nomor polisi EB 1207 GA dan nomor rangka MHKM1BA2JCK008837 serta nomor mesin DL24242;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T;

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T dengan nomor : J-02440470 atas nama pemilik Agustinus Midun Santosa;

Dikembalikan Kepada Saksi Tarsisius Hama ;

e. 1 (satu) buah sweater hoodie warna hitam yang pada bagian depannya bertuliskan Bastercold.

Dikembalikan kepada Terdakwa II.Yohanes Afandi Gading alias Fandi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh **A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Sikharnidin, SH.**, dan **Nicko Anrealdo, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Didik Suherlan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri oleh **Praja Pangestu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sikharnidin, SH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

Nicko Anrealdo, SH.

Panitera Pengganti,

Didik Suherlan, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)